

# Kebijakan Nasional Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi

Berdasarkan UU No. 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi dan  
Permenristekdikti No. 62 Tahun 2016 Tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi

Oleh:

**Prof. Dr. Johannes Gunawan,SH.,LL.M**

Ketua Tim Pengembang SPMI

Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi  
Direktorat Jenderal Pembelajaran dan Kemahasiswaan

**Direktorat Penjaminan Mutu**

Maret 2017

## Pengembangan Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi (1)

- 1 UU No. 20 Tahun 2003 Tentang Sisdiknas mengamanatkan reformasi pendidikan (tinggi) → **Otonomi Perguruan Tinggi**;
- 2 Penjaminan Mutu (belum disebut sistem) diinisiasi pada tahun 2003 oleh Direktorat Pembinaan Akademik dan Kemahasiswaan dengan menerbitkan **Buku Putih** tentang Pedoman Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi;
- 3 Sampai dengan tahun 2008 kegiatan penjaminan mutu berkembang secara **sporadis** dan **inkremental**;
- 4 Pada tahun 2008 penjaminan mutu dirancang sebagai sebuah sistem oleh sebuah **Komisi** yang dibentuk di dalam **Dewan Pendidikan Tinggi**;
- 5 Sistem tersebut diberi nama **Sistem Penjaminan Mutu Perguruan Tinggi (SPM-PT)** yang terdiri dari tiga sub sistem, yaitu SPMI, SPME, dan PDPT);

## Pengembangan Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi (2)

6. Pada tahun 2012 Penjaminan Mutu diatur di dalam Bab III UU.No. 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi (UU Dikti) dan disebut sebagai **Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi (SPM Dikti)**.
7. Untuk memenuhi amanat Pasal 52 ayat (3) UU Dikti, yang menyatakan bahwa Menteri menetapkan sistem penjaminan mutu Pendidikan Tinggi dan Standar Nasional Pendidikan Tinggi, maka ditetapkan Permendibud No. 50 Tahun 2014 Tentang SPM Dikti, yang kemudian diperbaharui dengan **Permenristekdikti No. 62 Tahun 2016 Tentang SPM Dikti** (terdiri atas **SPMI, SPME, PD Dikti**);
8. Selanjutnya, untuk memenuhi amanat Pasal 55 ayat (8) UU Dikti yang menyatakan bahwa ketentuan lebih lanjut mengenai akreditasi (**SPME**), BAN-PT, dan LAM diatur dalam Peraturan Menteri, telah ditetapkan Permendikbud No. 87 Tahun 2014, yang kemudian diperbaharui **dengan Permenristekdikti No. 32 Tahun 2016 Tentang Akreditasi Program Studi dan Perguruan Tinggi**.

# Dasar Hukum Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi

UU No. 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi (UU Dikti)

## ❑ BAB III: PENJAMINAN MUTU

Bagian Kesatu : **Sistem Penjaminan Mutu**

Bagian Kedua : **Standar Pendidikan Tinggi**

Bagian Ketiga : **Akreditasi**

Bagian Keempat : **Pangkalan Data Pendidikan Tinggi**

Bagian Kelima : **Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi**

## ❑ Pasal 52 ayat (3) UU Dikti

**Menteri menetapkan sistem penjaminan mutu Pendidikan Tinggi dan Standar Nasional Pendidikan Tinggi.**

**Permenristekdikti No. 62 Tahun 2016 Tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tnggi (SPM Dikti)**

## Tujuan dan Fungsi SPM Dikti

### □ Tujuan SPM Dikti

menjamin pemenuhan Standar Pendidikan Tinggi (Standar Dikti) secara sistemik dan berkelanjutan, sehingga tumbuh dan berkembang **budaya mutu**.



*We define a “**true culture of quality**” as an environment in which employees:*

- *not only follow quality guidelines; but*
- *also consistently see others taking quality-focused **actions**; **Pola Perilaku***
- *hear others talking about quality; **Pola Pikir** and*
- *feel quality all around them\*. **Pola Sikap***

### □ Fungsi SPM Dikti

mengendalikan penyelenggaraan pendidikan tinggi oleh perguruan tinggi untuk mewujudkan **pendidikan tinggi yang bermutu**.

## Beberapa Pengertian dalam SPM Dikti

- ❑ **Mutu pendidikan tinggi** adalah tingkat kesesuaian antara penyelenggaraan pendidikan tinggi dengan Standar Pendidikan Tinggi yang terdiri atas Standar Nasional Pendidikan Tinggi dan Standar Pendidikan Tinggi yang Ditetapkan oleh Perguruan Tinggi.
- ❑ **Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi (SPM Dikti)** adalah kegiatan sistemik untuk meningkatkan mutu pendidikan tinggi secara berencana dan berkelanjutan.
- ❑ **Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI)** adalah kegiatan sistemik penjaminan mutu pendidikan tinggi oleh setiap perguruan tinggi **secara otonom** untuk mengendalikan dan meningkatkan penyelenggaraan pendidikan tinggi secara berencana dan berkelanjutan .
- ❑ **Sistem Penjaminan Mutu Eksternal (SPME)** adalah kegiatan penilaian melalui akreditasi untuk menentukan kelayakan dan tingkat pencapaian mutu program studi dan perguruan tinggi.
- ❑ **Pangkalan Data Pendidikan Tinggi (PD Dikti)** adalah kumpulan data penyelenggaraan pendidikan tinggi seluruh perguruan tinggi yang terintegrasi secara nasional.

## Mekanisme SPM Dikti (1)

### ❑ Pasal 3 Permenristekdikti No. 62 Tahun 2016 Tentang SPM Dikti

**SPM Dikti** terdiri atas:

- a. **Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI)**; dan
- b. **Sistem Penjaminan Mutu Eksternal (SPME)**.

### ❑ Pasal 3 ayat (2) sd. ayat (4) Permenristekdikti No. 62 Tahun 2016 Tentang SPM Dikti

**(2) SPMI** direncanakan, dilaksanakan, dievaluasi, dikendalikan, dan dikembangkan **oleh perguruan tinggi**.

**(3) SPME** direncanakan, dievaluasi, dilaksanakan, dikendalikan, dan dikembangkan **oleh BAN-PT dan/atau LAM** melalui **akreditasi** sesuai dengan kewenangan masing-masing.

**(4) Luaran penerapan SPMI oleh perguruan tinggi** digunakan oleh BAN-PT atau LAM **untuk penetapan status dan peringkat terakreditasi perguruan tinggi atau program studi**

### ❑ Pasal 7 ayat (1) Permenristekdikti No. 62 Tahun 2016 Tentang SPM Dikti

(1) Data, informasi pelaksanaan, serta luaran SPMI dan SPME dilaporkan dan disimpan oleh perguruan tinggi dalam **Pangkalan Data Pendidikan Tinggi**.

## Mekanisme SPM Dikti (2)

### ❑ Pasal 4 Permenristekdikti No. 62 Tahun 2016 Tentang SPM Dikti

- (1) Perencanaan, pelaksanaan, evaluasi, pengendalian, dan pengembangan SPMI dan SPME didasarkan pada Standar Pendidikan Tinggi.
- (2) Standar Pendidikan Tinggi terdiri atas:
  - a. Standar Nasional Pendidikan Tinggi; dan
  - b. Standar Pendidikan Tinggi yang Ditetapkan oleh Perguruan Tinggi.
- (3) Standar Nasional Pendidikan Tinggi disusun dan dikembangkan oleh **Badan Standar Nasional Pendidikan Tinggi** dan ditetapkan dalam Peraturan Menteri.
- (4) **Standar Pendidikan Tinggi yang Ditetapkan oleh Perguruan Tinggi** disusun dan dikembangkan oleh perguruan tinggi dan ditetapkan dalam peraturan pemimpin perguruan tinggi bagi PTN, atau peraturan badan hukum penyelenggara bagi PTS, setelah disetujui senat pada tingkat perguruan tinggi.

## Inti **SPMI** (1)

### □ Pasal 5 ayat (1) Permenristekdikti No. 62 Tahun 2016 Tentang SPM Dikti

(1) **SPMI** memiliki **siklus** kegiatan yang terdiri atas:

- a. **penetapan Standar Pendidikan Tinggi;**
- b. **pelaksanaan Standar Pendidikan Tinggi;**
- c. **evaluasi pelaksanaan Standar Pendidikan Tinggi**
- d. **pengendalian pelaksanaan Standar Pendidikan Tinggi; dan**
- e. **peningkatan Standar Pendidikan Tinggi.**

(2) Evaluasi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf c dilakukan melalui **audit mutu internal**.

(3) SPMI diimplementasikan pada semua bidang kegiatan perguruan tinggi, yaitu bidang:


- a. **akademik, meliputi pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat; dan**
- b. **nonakademik, antara lain sumber daya manusia, keuangan, sarana dan prasarana.**

(6) SPMI ditetapkan dalam **peraturan pemimpin perguruan tinggi bagi PTN atau peraturan badan hukum penyelenggara bagi PTS**, setelah disetujui senat atau senat akademik perguruan tinggi.

## Inti **SPMI** (2)

Pasal 5 ayat (1) Permenristekdikti No. 62 Tahun 2016 Tentang SPM Dikti

**SPMI** memiliki **siklus** kegiatan yang terdiri atas:



**P**enetapan Standar Dikti

**P**elaksanaan Standar Dikti;


**E**valuasi (Pelaksanaan) Standar Dikti;

**P**engendalian (Pelaksanaan) Standar Dikti; dan

**P**eningkatan Standar Dikti.

## Peningkatan Standar Dikti Dalam **SPMI**

PPEPP setiap Standar Dikti akan menghasilkan *kaizen* atau *continuous quality improvement (CQI)* pada semua Standar Dikti, sehingga tercipta Budaya Mutu.



## Tujuan Pengembangan SPMI

Menciptakan sistem pengendalian penyelenggaraan pendidikan tinggi oleh perguruan tinggi **secara mandiri**, karena perguruan tinggi memiliki **otonomi** dalam penyelenggaraan pendidikan tinggi.

## Sifat Pengembangan SPMI

- ***Internally driven;***
- Pemerintah (dhi. Ditjen Belmawa, Direktorat Penjamu) memberikan ***inspirasi (inspiring)*** tentang:
  - Tujuan SPMI;
  - Prinsip SPMI;
  - Manajemen SPMI (PPEPP);
  - Dokumen SPMI;
  - Praktek baik SPMI.

## Inti **SPME** (1)

### □ Pasal 6 ayat (1) Permenristekdikti No. 62 Tahun 2016 Tentang SPM Dikti

(1) **SPME** yang dilakukan melalui akreditasi **memiliki siklus** kegiatan yang terdiri atas:

- a. **tahap Evaluasi Data dan Informasi;**
- b. **tahap Penetapan Status Akreditasi dan Peringkat Terakreditasi; dan**
- c. **tahap Pemantauan dan Evaluasi Status Akreditasi dan Peringkat Terakreditasi.**

(2) SPME dikembangkan secara berkelanjutan oleh BAN-PT dan/atau LAM sesuai dengan kewenangan masing-masing.

(3) Ketentuan lebih lanjut mengenai siklus kegiatan diatur **dalam peraturan Menteri.**



**Permenristekdikti No. 32 Tahun 2016 Tentang Akreditasi Program Studi dan Perguruan Tinggi**

## Inti SPME (2)


### Pasal 6 ayat (1) Permenristekdikti No. 62 Tahun 2016 Tentang SPM Dikti

Tahapan Akreditasi sebagai berikut:

- a. Tahap Evaluasi Data dan Informasi;
- b. Tahap Penetapan Status Akreditasi dan Peringkat Terakreditasi;
- c. Tahap Pemantauan dan Evaluasi Status Akreditasi dan Peringkat Terakreditasi.



## SPM Dikti



**P**enetapan Standar Dikti;  
**P**elaksanaan Standar Dikti;  
**E**valuasi (pelaksanaan) Standar Dikti;  
**P**engendalian (pelaksanaan) Standar Dikti; dan  
**P**eningkatan Standar Dikti.


**E**valuasi Data dan Informasi  
**P**enetapan Status Akreditasi dan Peringkat Terakreditasi  
**P**emantauan dan Evaluasi Status Akreditasi dan Peringkat Terakreditasi

## Standar Pendidikan Tinggi (1)

### Pasal 54 UU.No. 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi

- (1) **Standar Pendidikan Tinggi** terdiri atas:
  - a. **Standar Nasional Pendidikan Tinggi** yang **ditetapkan oleh Menteri** atas usul suatu badan yang bertugas menyusun dan mengembangkan Standar Nasional Pendidikan Tinggi; dan
  - b. **Standar Pendidikan Tinggi yang ditetapkan oleh setiap Perguruan Tinggi** dengan mengacu pada Standar Nasional Pendidikan Tinggi.
- (2) **Standar Nasional Pendidikan Tinggi** sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a merupakan satuan standar yang meliputi **standar nasional pendidikan**, ditambah dengan **standar penelitian, dan standar pengabdian kepada masyarakat**.
- (4) **Standar Pendidikan Tinggi** sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri atas sejumlah **standar dalam bidang akademik dan nonakademik** yang **melampaui** Standar Nasional Pendidikan Tinggi.

## Standar Pendidikan Tinggi (2)




## Pengukuran Mutu Pendidikan Tinggi

### Pasal 3 ayat (1) Permenristekdikti No. 32 Tahun 2016 Tentang Akreditasi Program Studi dan Perguruan Tinggi


Akreditasi dilakukan terhadap Program Studi dan Perguruan Tinggi berdasarkan **interaksi antarstandar** di dalam Standar Pendidikan Tinggi.

Pengukuran Mutu Pendidikan Tinggi Berbasis **Interaksi Antarstandar** Pendidikan Tinggi




Mutu Pendidikan Tinggi **selain** diukur dari pemenuhan setiap Standar Pendidikan Tinggi, tetapi **harus pula** diukur dari pemenuhan **interaksi antarstandar Pendidikan Tinggi**, untuk mewujudkan Budaya Mutu


# Hubungan SN Dikti - Kriteria Akreditasi (SAN 2017)




## Kriteria Penilaian (SAN 2017)



## Kelembagaan dan Proses SPM Dikti



## Tahap Membangun Budaya Mutu Perguruan Tinggi





***Terima Kasih***